

PEMIKIRAN FIKIH LINGKUNGAN
YUSUF AL-QARAÐAWI
(Sebuah Upaya Mewujudkan *Maşlahah al-'Ammah*)

Mashuri & Muhammad Ngizzul Muttaqin

IAIN Tulungagung

masyhuri.romasy@gmail.com & muttaqinizzul19@gmail.com

ABSTRACT

Being one of prominent figures in the field of fiqh, Yusuf al-Qaraðawi is one of the contemporary scholars who initiates the ideas and thoughts about fiqh bī'ah (fiqh of environment). The current global environmental crisis ranging from global warming, climate changes, ozone layer depletion, acid rain, exploitation of natural resources, illegal logging, deforestation, floods, droughts, landslides, extinction of biodiversity, and so forth, have been becoming global crucial problems until now. These phenomena become a serious issue since they endanger and threaten the sustainability of the earth. This paper is aimed to study the Islamic perspective on safeguarding the nature and its contents in order to realize maşlahah al-'ammah (the public benefits) to the entire population of the earth. The thoughts of Yusuf al-Qaraðawi need to be disseminated in order to realize the values of maşlahah al-'ammah so that the purpose of realizing Islam as the religion of raḥmatan li al-'ālamīn (a blessing to all of the universe) may come true.

Keywords: *Fiqh Bī'ah; Jurisprudence of Environment; Maşlahah al-'Ammah; Public Benefits*

Pendahuluan

Topik tentang pelestarian lingkungan hidup¹ menjadi salah satu fokus kajian dalam beberapa konferensi internasional akhir-akhir ini. Hal ini menunjukkan mulai timbulnya kesadaran dari negara-negara maju maupun berkembang untuk mengantisipasi secara cepat dan tanggap terhadap gejala yang merupakan bias dari kerusakan yang disebabkan oleh perusakan lingkungan.² Kondisi lingkungan hidup saat ini begitu memprihatinkan, bahkan sampai pada suatu titik yang mengawatirkan. *Global warming* (pemanasan global) bukanlah trend masa kini, akan tetapi merupakan pengingat bagi manusia yang hidup di muka bumi ini terutama bagi seorang muslim yang mengemban amanah untuk melestarikannya.

Suatu keresahan kita bersama terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup serta kerusakannya yang sering terjadi disemua negara. Krisis dan perusakan lingkungan telah sering kali kita dengar melalui banyak literature maupun saksikan melalui media massa hingga sebuah tanggapan dinyatakan oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai berikut:³

“Seandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut guna berbicara, akan terdengarlah teriakan histeris dari terbakarnya hutan, yang diiringi dengan rintihan air di sepanjang sungai serta lautan terisi oleh percikan-percikan minyak, dan sekaratnya udara yang terbelenggu oleh gas-gas mematikan dari industri, dan dari residu peluru-peluru di seluruh muka bumi ini.”

¹Lingkungan hidup meliputi segenap hajat hidup orang banyak dan sangat kompleks dalam perlindungan dan pengelolaannya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 269.

²Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 35-36.

³Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Abdul Hakam dkk., (Penj.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 1.

Berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi problem kerusakan lingkungan telah banyak dilakukan.⁴ Namun kenyataannya bisa dilihat sebaliknya, bukan menunjukkan adanya penurunan, malah menjadi hal yang menakutkan bagi semua penduduk di muka bumi ini.⁵ Negara Indonesia dalam perjalanan waktu sudah kehilangan lebih dari setengah dari kawasan hutannya, populasi flora dan fauna telah sudah mengalami penurunan jumlah, populasi tambah meningkat dari waktu ke waktu, bencana alam akibat kerusakan lingkungan seperti banjir dan meluapnya sungai akibat banyaknya tumpukan sampah, tanah longsor saat musim penghujan karena hilangnya pepohonan, dan lain-lain telah menjadi fenomena yang rutin terjadi di negeri ini.

Penumpukan sampah rumah tangga yang tidak mudah terurai dan dari sector industri memperkeruh keadaan lingkungan saat ini. Menurut Wiryono, permasalahan lingkungan disebabkan karena tiga hal, yaitu: gaya hidup manusia, peningkatan jumlah penduduk, serta kemiskinan.⁶ Gaya hidup manusia pada era globalisasi seolah-olah tidak lagi memikirkan keberlangsungan generasi selanjutnya. Sebagai contoh: di Indonesia, penambangan emas di Newmont dan penambangan berbagai logam oleh PT Freeport di Papua. Dari hasil audit yang dilaksanakan oleh parametris mengatakan bahwa *tailing* cairan yang dibuang oleh penambangan tersebut menimbulkan asam berbahaya bagi kehidupan *aquatic*. Bahkan spesies *aquatic* di perairan sudah mengalami

⁴Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵"Data Penduduk Indonesia Tahun 2018", dalam bkkbn.go.id/data/penduduksensus2018.

⁶Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Badan Penerbit Fakultas Pertanian UNIB, 2012), h. 24.

kepunahan akibat cairan tersebut.⁷ Hal tersebut masih terus belangsung hingga saat ini, padahal problem lingkungan sudah sangat tragis dirasakan pada saat ini.⁸

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bulan Agustus 2015 telah merencanakan isu pemeliharaan lingkungan sebagai poin ketiga belas dari *sustainable development goals (SDGs)* dunia tahun 2030. Perencanaan pembangunan berkelanjutan dunia ini tidak disahkan pada akhir bulan September 2015 lalu. Ini merupakan bukti bahwa isu kerusakan lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan, sehingga dunia harus ikut serta berperan dalam menanggulangnya. Semakin peliknya masalah kerusakan lingkungan sudah diketahuinya akar mula penyebabnya, bukan kemudian menjadikan masyarakat tersadar dan kemudian bergegas menata diri untuk memperbaiki perilakunya. Gaya hidup yang serba serakah serta ingin serba instan justru menjadi salah satu fenomena yang semakin membudaya.

Hal ini turut disebabkan oleh kesalahfahaman masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa hak memanfaatkan lingkungan dan eksplorasi alam dan lingkungan adalah hak prerogatif. Sebuah alasan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aspek sosial. Sebenarnya, permasalahan lingkungan tidak terlewatkan dalam kajian Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan li al-'ālamīn*. *Fikih bī'ah* (fikih lingkungan) memberikan batasan hubungan makhluk hidup (manusia) dengan sekitar sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Penciptaan manusia berasal dari suatu komponen yang terdapat pada alam merupakan bukti yang valid bahwa manusia merupakan komponen tak terpisahkan

⁷*Kompasiana* <https://www.kompasiana.com/widiyantoti17/3-kerusakanalamterparahindonesia-5500faa4a333198145107ff>. 2 Juni 2019 pukul 14.34 WIB.

⁸Peter H Revan dkk., *Biology*, (New York: Mc. Graww Hil, 2002), h. 1156.

dari alam.⁹ Manusia diciptakan mempunyai suatu kesatuan dengan sang maha pencipta alam. Meskipun manusia dikasih fasilitas akal serta nafsu, hal tersebut merupakan modal untuk melaksanakan tugas manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi. Dengan demikian, perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan menjadi penjagaan bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dikarenakan eksistensi manusia tidak bisa terlepas dari eksistensi alam dan lingkungan hidup.¹⁰

Fikih lingkungan yang berisi kajian terhadap manusia sebagai salah satu kesatuan dari alam dan lingkungan sangat menarik untuk digunakan sebagai pisau analisa hukum tentang pemeliharaan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan yang selama ini dianalisa secara monoton dari *nash*, baik Qur'an maupun Hadis, akan kembali diulas melalui sudut pandang yang berbeda. Fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) yang dicoba untuk menjadi pisau kajian dalam tulisan ini adalah pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Beliau adalah satu tokoh yang mempunyai konsentrasi akademik keilmuan bidang fikih lingkungan, beliau memiliki *ijtihad* yang sedikit berbeda dalam berijtihad tentang fikih lingkungan. Meskipun bersepakat bahwa manusia mempunyai tanggungjawab terhadap perlindungan alam dan lingkungan hidup, namun Yusuf al-Qaradawi melangkah lebih jauh yaitu dengan menghukumi pemeliharaan lingkungan sebagai suatu kewajiban bagi setiap individu yang berdampak dengan diberinya pahala jika melaksanakan dan adanya dosa jika meninggalkan.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, kurangnya kesadaran antar individu akan pentingnya memelihara lingkungan dan juga guna mengembangkan khazanah kajian hukum

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama...*, h. 22.

¹⁰ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Jogjakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 4.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama...*, h. 3.

Islam (*fiqh*), penulis merasa perlu untuk mengungkap pemikiran fikih lingkungan Yusuf Al-Qaradawi, diharapkan sumbangan pemikiran beliau mampu diimplementasikan dalam kehidupan nyata guna mewujudkan *maslahah bersama*, dikarenakan pemeliharaan lingkungan adalah suatu kajian yang sangat serius untuk pengembangan kajian hukum Islam (*fiqh*). Ditambah dengan kondisi masyarakat Indonesia dan kondisi masyarakat modern yang kurang *religius* membuat kebanyakan dari manusia mengabaikan pentingnya memelihara eksistensi lingkungan hidup. Dengan kajian melalui tulisan ini, diharapkan terpupuk kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan supaya eksistensi manusia beserta lingkungan akan selalu terjaga sesuai tujuan Tuhan menciptakan bumi dan seisinya, yaitu mewujudkan *maslahah al-'ammah*.

Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradawi

Allah mewujudkan alam semesta, pada hakikatnya penuh dengan perhitungan serta tidak ada secul pun dari ciptaan-Nya yang sia-sia sedikit pun. Dengan demikian, manusia sebagai pemimpin (*khalifah*) di muka bumi ini diwajibkan untuk mempertahankan serta menjaga lingkungan dan alam semesta. Dengan demikianlah, manusia diwajibkan guna mewujudkan *maṣlahah* atau kebaikan (*ma'ruf*) muka bumi ini serta menghindari dari semua perilaku yang membawa *mafsadat* atau merusak dan merugikan ciptaan Allah.

Menciptakan kerusakan di muka bumi ini pada hakikatnya mengkhianati amanah dari Sang Pencipta alam semesta ini, hal ini bisa dilihat dalam firmanNya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S. al-Nahl: 90).

Para tokoh Islam yang kompeten pada mengembangkan fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*), dalam rangka menyingkap bagaimana berbuat baik kepada alam semesta berusaha mengkaji pemeliharaan dan penjagaan lingkungan. Yusuf Al-Qaradawi memberikan konsep serta teori tentang pemeliharaan lingkungan perspektif agama. Dalam menguak persoalan lingkungan, dalam pemikirannya beliau tentang pemeliharaan lingkungan menggunakan istilah arab *ri'ayah al-Bi'ah*, sehingga pemeliharaan lingkungan hidup dikenal dengan istilah arab *ri'ayah al-bi'ah*, yang memiliki arti terminologi sebagai usaha guna menjaga dari sudut penjagaan serta ketidak adaan atau dari sudut positif maupun negatif, sehingga mewajibkan tegaknya penjagaan alam dan lingkungan melalui langkah-langkah pengembangan dan pelestarian. Untuk itu perusakan dari tindakan yang negative memiliki dampak *mafsadat* atau kerusakan.¹²

Menurut ayat diatas, ketika Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil dan *ihsan* (kebaikan) maka poin yang bisa diambil makna tersebut adalah keumuman yang sudah jelas maknanya tanpa perlu adanya penjelasan lain, disebabkan bahwa kedua kata diatas menggunakan *alif-lam* pada pendahuluannya, yaitu yang dikenal dengan penyebutan *isim ma'rifat*. Pemahaman kata adil didasarkan pada persamaan dan kesadaran, sedangkan *ihsan* sebagai langkah untuk mewujudkan *maṣlahah* serta menghindarkan pada *mafsada*. Sedangkan kata *fakhsya'* serta *munkar* merupakan bentuk *isim ma'rifat* yang menunjukkan pada sebuah keharaman atau pelanggaran yang mengarah pada perbuatan munkar dan kerusakan, baik melalui

¹²*Ibid.*

perkataan maupun perbuatan.¹³ Sedangkan *lafadz al-baghyu* bermakna perbuatan manusia yang *dholim* kepada lingkungan maupun berbuat *dholim* kepada sesama.

Yusuf Al-Qaraḍawi kemudian berpendapat bahwa lingkungan merupakan sebuah lingkup tempat kehidupan manusia, baik dalam keadaan pergi maupun pulang, baik dalam kondisi rela ataupun terpaksa. Selanjutnya lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan statis (mati). Lingkungan dinamis (hidup) mencakup wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis (mati) mencakup seluruh alam yang diciptakan Allah serta industri.

Lingkungan mati bisa diklasifikasikan dalam dua kategori, *pertama*, semua bumi dan isinya ini diciptakan diciptakan mempunyai tujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan, guna memenuhi serta membantu semua apa yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan, *kedua*, bumi dan seisinya, secara keseluruhan antara satu dan lainnya saling bahu membahu, saling menolong, saling menyempurnakan sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah.¹⁴

Hasilnya, baik lingkungan dinamis maupun lingkungan statis sudah seharusnya saling bahu membahu, saling mendukung, dan saling mengisi, sehingga tidak terjadi penindasan diantara satu sama lain, karena hal utama yang dibutuhkan adalah keseimbangan antar keduanya, apalagi manusia yang memiliki peran utama sebagai penyeimbang alam ini, sebagai pengelola, sebagai pelestari, dan bukan perusak.

Sebagai upaya menciptakan konsep teoritis yang sistematis theologis dari literatur-literatur hukum Islam (*fiqh*), Yusuf al-Qaraḍawi berpedoman pada lima konsep *maṣlahah/maqashid syari'ah*, yaitu:

¹³*Ibid.*, h. 62.

¹⁴*Ibid.*, h. 6-8.

Pertama, memelihara lingkungan sama halnya menjaga agama. Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi terkait pemeliharaan lingkungan, beliau mengungkapkan bahwa segala upaya pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya, dengan menciptakan kerusakan lingkungan maka pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan (beragama), sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal. Hal diatas bisa ditelaah dari fungsi diciptakannya manusia dimuka bumi ini dengan penggunaan pedoman agama, guna memiliki visi manusia sebagai penghuni bumii ini, sekaligus sebagai pengatur serta menjadi pemelihara lingkungan dan alam semesta.

Berdasarkan penilaian dan sudut pandang yang lain, setiap perbuatan manusia yang sewenang-wenang akan mengindahkan prinsip keadilan dan kebaikan, dimana keduanya merupakan perintah Allah kepada manusia untuk dijalankan. Diantara perbuatan yang mengotori fungsi manusia sebagai *kholifah* adalah sebuah perbuatan yang merusak serta menodai lingkungan. Disebabkan bahwa bumi ini milik Allah serta milik manusia. Oleh karenanya manusia dituntut untuk menjalankan segalaNya, termasuk memelihara lingkungan yang termasuk juga menjaga eksistensi agama.

Upaya penyelewengan terhadap lingkungan secara eksplisit juga termasuk menodai apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, hal tersebut sesuai dengan firmmanNya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepadaNya

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. al-A'rof: 56).

Kedua, memelihara lingkungan halnya menjaga jiwa. Pendapat Yusuf Al-Qaradawi taerkait memelihara lingkungan serta melestarikannya sama halnya dengan *maṣlahah/maqashid syari'ah*, yaitu menjaga nyawa/jiwa (*hifdz nafs*). Makna dari menjaga jiwa merupakan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan psikis manusia serta berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Karena kerusakan lingkungan akan mengancam keselamatan manusia.

Pengurusan sumber daya alam, perusakan alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta mengesampingkan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan akan membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Semakin luas tema ini dikembangkan serta diteliti, maka akan menjaga ancaman-ancaman yang berdampak pada manusia. Dalam konteks ini, fikih harus berani merespon dalam upaya menjaga eksistensi dan keselamatan kehidupan manusia. Dengan memposisikan kategori *al-qotlu* (pembunuhan terhadap manusia dikelompokkan sebagai dosa yang sangat besar yang setara dengan berbuat sekutu kepada Allah.

Berdasarkan sangat pentingnya harga diri manusia serta mahalnya jiwa manusia, Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٦﴾

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang tersebut (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah; 32).

Ketiga, memelihara lingkungan sama halnya menjaga anak keturunan. *Ri'ayah al-bi'ah* merupakan sebuah upaya menjaga keturunan (*hifdz nasl*), yaitu dalam upaya menjaga kesucian serta eksistensi keturunan umat manusia semuanya. Oleh karenanya, menjaga keturunan (*hidz al-nasl*) memiliki arti menjaga keberlangsungan dan eksistensi generasi penerus. Dikarenakan perilaku yang menyeleweng dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan, merupakan mengambil hak-hak orang lain (generasi penerus) serta menjadi ancaman sendiri bagi generasi masa depan. Hal tersebut dikarenakan, perbuatan eksploitasi yang berlebihan akan merusak kondisi lingkungan.

Meskipun dilihat dari sudut tertentu menimbulkan kemajuan pada zaman ini, namun pada kondisi lain bahanya akan dirasakan pada masa generasi-generasi mendatang. Jika kondisi semacam ini terjadi, maka kita mewariskan peninggalan berupa kerusakan dan ketidakstabilan pada alam semesta ini. Apakah kita tidak akan menyesal? jika kita meninggalkan anak keturunan masa depan menjadi kelaparan, serta menyangga beban yang berat, yang merupakan akibat perbuatan kita yang semena-mena.

Yusuf Al-Qardawi mengklasifikasikan lingkungan menjadi dua bagian, yaitu, lingkungan dinamis (hidup), yang mencakup kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan statis (mati), yang mencakup dua kategori pokok. *Pertama*, bahwasannya penciptaan alam semesta ini bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, membantu serta memenuhi semua kebutuhan manusia. *Kedua*, lingkungan dengan seluruh isinya

saling mendukung satu sama lain, saling menolong, saling menyempurnakan sesuai ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku dimuka bumi ini.¹⁵ Sehingga dengan terwujudnya susunan pengendali lingkungan yang cukup tertata sesuai dengan ketentuan Allah, antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya (khususnya antara manusia dan lingkungan) harus saling melengkapi serta saling menyempurnakan, serta tiap-tiap bagian dari komponen tadi melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing, tanpa harus melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan hak dan kewajiban.

Berdasarkan peran yang harus dimainkan oleh manusia kepada lingkungannya, dimana setelah Allah menundukan alam serta seluruh ruang yang mencakupinya, maka langkah setelahnya adanya tuntutan guna berinteraksi dengan adil dan *ihsan*. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, menjalankan serta melakukan pemeliharaan terhadap perlakuan ketentuan hukum tersebut dalam aplikasi kehidupannya. Salah satu diantara usaha guna membangun bumi sebagai lingkungan, dimana manusia dituntut untuk menetap dimuka bumi guna membangun, menanam, menghidupi, dan memperbaiki, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang merusak lingkungan.¹⁶

Empat, memelihara lingkungan sama halnya menjaga akal. Sebagai keunggulan manusia, mempunyai karunia terbesar dari Allah, karena akal manusia dituntut melakukan ketentuan *taklifi*, yaitu suatu tanggungjawab guna melaksanakan syari'at Allah serta semua amal perbuatannya akan dicatat guna dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Akan tetapi, jika akal manusia tidak sejalan, dan belum bisa mendefinisikan mana yang *hak* (benar) dan mana yang salah, maka hakikatnya usaha guna menjaga eksistensi kehidupan manusia tidak bisa berjalan, bahkan

¹⁵*Ibid.*, h. 6-9.

¹⁶*Ibid.*, h. 26

tidak ubahnya seperti kelakuan binatang. Bisa dijadikan contoh, saat manusia dalam posisi meminum minuman keras, maka akalinya tidak lagi bisa bekerja seperti normalnya manusia, karena sudah terpengaruh oleh efek minuman keras.

Berdasarkan alasan itulah kalimat yang dipergunakan Al-Qur'an untuk memberi sindiran terhadap perbuatan manusia ialah dengan menggunakan analogi (persamaan): Apakah kamu tidak berfikir ?, hal ini disebabkan semua hasrat manusia untuk merusak dan mengeksploitasi terhadap lingkungan, sehingga dengan penggunaan sindiran dalam Al Qur'an tersebut diharapkan manusia akan sadar dan menggunakan serta memanfaatkan akal sehatnya guna berfikir serta melakukan hal yang terbaik (baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar) sesuai apa yang sudah menjadi ketentuan Allah.

Kelima, memelihara lingkungan sama halnya menjaga harta. Memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga harta, artinya menjaga harta, karena harta bagi kehidupan manusia merupakan bekal untuk keberlangsungan hidup. Sesuai apa yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقوهم فيها
وَأكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. Al-Nisa’:5).

Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa harta tidak terbatas dengan uang atau materi saja, namun semua benda yang dikuasai oleh manusia serta segala macam usaha guna mendapatkannya. Maka dari itu, bumi seisinya menjadi harta. Sehingga memelihara lingkungan merupakan suatu kewajiban dan keharusan, yaitu dengan cara komitmen guna menjaga semua SDA yang ada, dengan tidak melakukan kerusakan, eksploitasi dengan tujuan yang bisa diterima akal sehat.

Eksplorasi alam yang berlebihan inilah yang memiliki kesempatan terbesar dalam hal kerusakan lingkungan, yang mana akan mengusik serta mengganggu keberlangsungan generasi-generasi yang akan datang. Makanya, apapun bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka perbuatan tersebut diharamkan (dilarang).¹⁷ sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

درء المفسد أولى من جلب المنافع

“Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Apabila penjagaan lingkungan serta penjagaannya sesuai dengan tujuan menegakkan pensyari’atan, berarti segala usaha perusakan dan pencemaran lingkungan serta meniadakan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan, sama halnya dengan meninggalkan dan meniadakan maksud-maksud (*maqashid syari’ah*) serta mengotori prinsip kepentingan umum (*maṣlaḥah al ‘ammah*) yang mencakup di dalamnya.

Upaya Mewujudkan *Maṣlaḥah al-’Ammah* Dalam Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qaraḍawi

¹⁷Ini sesuai dengan kaidah: *الاصل في النهي للتحريم* hal ini memberikan pemahaman bahwa asal mula sebuah larangan ialah dilarang (haram). Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa konsep tentang materi fikih memuat seluruh ketentuan-ketentuan guna mengelola dan mengontrol semua perilaku manusia, mulai dari persoalan ibadah ritual (*purely religious rites*) sampai dengan permasalahan sosial, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun masalah-masalah kontemporer, termasuk persoalan krisis lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan eksistensi lingkungan. Hanya saja pengklasifikasian materi fikih mencakup banyak bidang diatas tidak mungkin dikemukakan dalam pembahasan hukum Islam (*fiqh*). Se jauh ini, fikih selalu dinilai sebagai suatu kesatuan, karena pada era kodifikasi fikih masa salafi (klasik) dan masa pertengahan tidak melakukan diferensiasi terhadap perilaku ritual ibadah serta sosial, serta masih berada pada masa pedaban yang kuno dan klasik.

Perumusan fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) termasuk dalam bagian dari permasalahan fikih kontemporer yang disiapkan guna merespon beberapa isu lingkungan dari sudut pandang yang lebih efektif dengan memberikan batasan-batasan hukum serta peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) hidup. Penggunaan pendekatan fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) mempunyai suatu keunggulan disbanding pendekatan-pendekatan lainnya, seperti filsafat lingkungan, dikarenakan umat Islam perlu mendapatkan panduan yang lebih efektif dan efektif dengan model berfikir *bayani* (seperti kecenderungan pola pikir fikih) yang berbasis teks (*nash*) lebih mendominasi dengan gaya berfikir lain (*burhani* dan *irfani*).¹⁸

Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebagai pemikiran konstruktif dalam bidang hukum Islam (*fiqh*) dalam memahami kondisi alam mikrokosmos ataupun makrokosmos sebagai tempat kehidupan seluruh manusia. Maka dari itu, secara substansi fikih

¹⁸Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'aql al-'arabi: Dirosah Tahliliyah Naqdiyyah li nu'um al-Ma'rifah fi al-Tsaqofat al-'Arobiyah*, (Beirut: Al-Markar al-Tsaqofi al-'arabi, 1993), h. 237.

lingkungan (*fiqh bi'ah*) berusaha menyadarkan manusia supaya sadar bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari tanggungjawab manusia sebagai *kholifah* (pemimpin) dimuka bumi ini.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi ini sebagai *kholifah* (pemimpin). Kewajibannya sebagai pemimpin harus diaktualisasikan dengan menjaga dan melestarikan bumi dan segala isinya, guna dikelola sesuai fungsinya. Dalam aspek kepemimpinan sebagai amanah dari tuhan guna mengurus serta menjaga bumi, harus dilaksanakan sesuai kehendak penciptaannya serta tujuannya.¹⁹

Maksud Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya guna memelihara kemashlahatan bagi seluruh umat manusia, baik *maşlahah* yang bersifat pribadi/golongan maupun *maşlahah* yang bersifat umum (*maşlahah al-'ammah*), sekaligus menghindarkan pada *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat kelak.²⁰ semua kewajiban (*hukum taklifi*) yang ditanggung oleh semua manusia tidak bisa dijauhkan dari konsep *maşlahah*, baik secara *eksplisist* maupun *implisit*. Menurut pandangan al-Shatibi, hukum yang tidak memiliki tujuan *maşlahah* akan menimbulkan kehilangan legitimasi sosial di tengah-tengah komunitas manusia, dan yang demikian tidak akan pernah terjadi pada hukum-hukum Allah.²¹

Mengutip dari pemahaman as-Shatibi terhadap ketentuan-ketentuan ayat Al-Qur'an, beliau menyimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* mempunyai makna *maşlahah* yang bisa ditemukan dalam

¹⁹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 542.

²⁰Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Juz II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 195.

²¹Wael B. Hallaq, *The Primacy of The Quran in Shatibi Legal Theori*, (Leiden: El Brill, 1991), h. 89.

setiap aspek-aspek hukum secara total.²² Artinya, apabila ada masalah-masalah ketentuan hukum yang tidak jelas tujuan *maṣlahah*nya, maka bisa dianalisa melalui teori *maqashid syari'ah* serta tujuan umum dari pewahyuan agama Islam.

Pandangan Yusuf al-Qaraḍawi dalam kitab yang membahas tentang lingkungan (*Ri'ayah al-bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyah*) dijelaskan dalam posisi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan (*hifdz al-'alam/hifdz al-bi'ah*). Artinya menjaga dan melestarikan lingkungan sama halnya dengan menjaga *maqashid syari'ah* (*ushulu al-khomsah*).²³

Berdasarkan uraian *maṣlahah* di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa *maṣlahah* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *syari'ah* dengan beberapa hal masalah, *pertama*, *syari'ah* dalam semua aspek diciptakan atas dasar kemaslahatan serta menolak adanya kerusakan (*mafsadat*) baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintah dan melarang suatu perbuatan atas dasar kemaslahatan, *kedua*, *syari'at* selalu berkaitan dengan *maṣlahah*, sehingga Rosululloh SAW. Menyuruh umatnya guna melaksanakan kebaikan (*ma'ruf*) dan menghindari berbuat kerusakan, *ketiga*, tidak ada pertentangan antara *syari'ah* serta *maṣlahah*, *keempat*, *syari'ah* selalu berimplikasi pada kemaslahatan umat.²⁴

Rumusan *maṣlahah* merupakan suatu perbuatan hukum yang berisi bagi seluruh manusia (*maṣlahah al-'ammah*) sebagai standar dalam memaknai hukum Islam (*fiqh*) secara utuh, sehingga *maṣlahah* bisa memberikan sumbangan dan ruang yang lebih luas dalam pemikiran hukum Islam (*fiqh*) dalam merespon permasalahan lingkungan.

²² Abu Ishaq al-Shatibu, *Al-Muwafaqot...*, h. 6-7.

²³ Yusuf Qaraḍawi, *Islam Agama...*, h. 5-10.

²⁴ Muhammad Ibn Abu Bakar Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-uwaqqi'in 'an Robb al-'alamin Juz III*, (Beirut: Dar al-Jalil, t.th.), h. 3.

Melalui konsep *maṣlahah* yang identik dengan *maqashid syari'ah* yang merupakan pijakan dan landasan utama pemikiran Yusuf Al-Qaraḍawi tentang fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*), bisa disimpulkan bahwa menjaga dan melestarikan alam (*hifdz al-'alam*) dan menjaga lingkungan (*hifdz bi'ah*) merupakan pesan moral yang bersifat universal dari *syari'at*, meskipun Yusuf Al-Qaraḍawi tidak menyebut secara eksplisit, namun *maṣlahah* (*maqashid syari'ah*) yang mempunyai tujuan utama mewujudkan *maṣlahah* kepada seluruh umat manusia (*maṣlahah al-'ammah*) menjadi tombak utama dalam pemikiran Yusuf Al-Qaraḍawi mengenai konsep fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*), jadi, memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban dan menjadi tanggungjawab setiap manusia untuk melaksanakannya sebagai upaya mewujudkan *maṣlahah al-'ammah*.

Penutup

Berdasarkan pemikiran fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) Yusuf Al-Qaraḍawi yang perlu disimpulkan dari konsep kewajiban menjaga lingkungan adalah menjaga alam (*hifdz al-'alam*) dan menjaga lingkungan (*hifdz bi'ah*) menjadi bagian dari *maqashid syari'ah*, selain *kulliyat al-khomsah*. Dengan argumentasi semacam ini meskipun pemeliharaan lingkungan bukan termasuk kategori *kulliyat al-khomsah*, akan tetapi *kulliyat al-khomsah* tidak akan mungkin terealisasikan secara sempurna, jika pemeliharaan dan penjagaan lingkungan diabaikan. Jadi upaya pemikiran Yusuf Al-Qaraḍawi ini menarik lebih umum mengenai konsep *kulliyat al-khomsah* dalam *maqashid syari'ah*, dari mewujudkan *maṣlahah* untuk pribadi menjadi mewujudkan *maṣlahah* untuk semua orang (*maṣlahah al-'ammah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Jogjakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Abu Bakar, Muhammad Ibn Qoyyim al-Jauziyah Abu Abdullah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Robbb al-'alamin*, Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Al-Al-Qaradawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Abdul Hakam dkk. Penerj, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Bunyah al-'aql al-'arobi: Dirosah Tahliliyah Naqdiyyah li nu'um al-ma'rifah fi al-Tsaqofat al-'arobiyah*, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'arobi, 1993.
- 'Data Penduduk', dalam bkkbn.gi.id/data/penduduk/sensus2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Hallaq, Waell B., *The Primaty of The Qur'an in Syatibi Legal Theory* dalam Waell B. Hallaq dan Donald P. little. (ed) *Islamic Studies Presented to Charless J. Adams*, Leiden: El-Brill, 2002.
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962.
- Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/widiyantoti17/3-kerusakan-alamterparah-diindonesia5500faa4a3331198145107ff>
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Iskam Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Revan, H. Peter, dkk., *Boilogy*, New Yoek: Mc. Graw Hil, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.

Syatibi, Abu Ishaq, *Al Muwafaqot Juz II*, Beirut: Dar Al Ma'rifah, t.th.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu: Badan Penerbitan Fakultas Pertanian UNIB, 2012.